



**PUTUSAN
Nomor 2286/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DELTA DUNIA TEKSTIL, beralamat di Jalan Raya Solo Sragen KM 10.8, Kaling, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah 57761, yang diwakili oleh Yohanes Hendrawan, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta Timur 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh Sulaiman, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-21/BC.06/2022, tanggal 7 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008517.47/2019/PP/M.IXA Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-41/BC.06/2019, tanggal 21 Juni 2019;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2286/B/PK/Pjk/2022



2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-41/BC.06/2019, tanggal 21 Juni 2019 dengan menetapkan bahwa perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;
3. Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan putusan banding yang mengabulkan banding Pemohon Banding dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008517.47/2019/PP/M.IXA Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-41/BC.06/2019, tanggal 21 Juni 2019 tentang Penetapan atas Keberatan PT Delta Dunia Tekstil terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor SPP-05/WBC.10/2019, tanggal 4 Maret 2019, atas nama PT Delta Dunia Tekstil, NPWP 02.304.214.6-528.000, beralamat di Jalan Raya Solo Sragen KM 10.8, Kaling, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah 57761;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Oktober 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 29 September 2021, sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah Nomor BASP-008517.47/2019/PAN.091/2021, tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor 008517.47/2019/PP/M.IXA Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-41/BC.06/2019, tanggal 21 Juni 2019 tentang penolakan keberatan atas nama PT Delta Dunia Tekstil;
4. Membatalkan Surat Penetapan Pabean Nomor 05/WBC.10/2019, tanggal 4 Maret 2019, sehingga tagihan menjadi sebesar Rp0,00 (NIHIL) sebagai berikut:

No.	Rincian Tagihan	Menurut Auditor (Rp.)	Menurut Majelis Hakim PK (Rp.)
a.	Bea Masuk	96.015.000	0
b.	BMAD/BMI/BMTP*)	0	0
c.	BMADS BMIS/BMTP*)	0	0
d.	Cukai	0	0
e.	PPN	201.630.000	0
f.	PPn BM	0	0
g.	PPh Pasal 22	50.408.000	0
h.	Denda	96.015.000	0
i.	Bunga	0	0
	Jumlah Tagihan	444.068.000	0

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2286/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mengembalikan seluruhnya kelebihan pembayaran tagihan yang telah terlanjur dibayar tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali beserta imbalan bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 Januari 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali ini didasarkan atas adanya bukti baru (*novum*), sehingga penghitungan tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak ditemukannya bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Bukti baru (*novum*) ditemukan tanggal 29 September 2021 dan permohonan peninjauan kembali diajukan tanggal 25 Oktober 2021. Dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;
- Bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah selisih kurang barang sisa hasil produksi/*waste/scrap* yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Pemohon Banding, sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda atas Bea Masuk;
- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan berupa Dokumen Lampiran Hasil Rapat Pemegang Saham/Hasil Rapat Direksi Tahun 2017 (bukti PK-6) dan Dokumen Lampiran Laporan Keuangan Tahun 2016 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaudit akuntan Publik (bukti PK-7) bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14/2002, sehingga dapat menggugurkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak;

- Bahwa *novum* tersebut menunjukkan peristiwa kebakaran tanggal 13 Mei 2016 mengakibatkan selisih kurang barang sisa hasil produksi/*scrap/waste*. Kebakaran merupakan musibah yang tidak dapat dihindari oleh Pemohon Banding, sehingga hasil pemeriksaan atas kegiatan impor selama periode 1 Maret 2016 sampai dengan 28 Februari 2018 harus mempertimbangkan akibat dan dampak yang terjadi karena kebakaran sebagaimana diuraikan dalam *novum a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Keputusan Terbanding yang menjadi objek sengketa patut dinyatakan batal, sehingga jumlah tagihannya menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008517.47/2019/PP/M.IXA Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2286/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DELTA DUNIA TEKSTIL**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008517.47/2019/PP/M.IXA Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT DELTA DUNIA TEKSTIL**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,CN.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2286/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah		<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2286/B/PK/Pjk/2022